

APBD TA 2013 – PELAKSANAAN - PERTANGGUNGJAWABAN
2014

PERDA KAB LEBAK NO. 6, LD.2014/NO.6., HLD. KAB LEBAK: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KAB LEBAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

- ABSTRAK : - Bupati Lebak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA KAB LEBAK No.15 Tahun 2006, PERDA KAB LEBAK No.19 Tahun 2008, PERDA KAB LEBAK No.8 Tahun 2012, PERDA KAB LEBAK No.10 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014 Kabupaten Lebak berupa laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2014.